

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL PADA RUAS JALAN TOL CAWANG –  
TOMANG – PLUIT UNTUK PENATAAN, PENGHIJAUAN, DAN BEAUTIFIKASI

NOMOR : 380/KH.00.04

NOMOR : 505/MOU-FC/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16 – 06 – 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. Fajar Sauri : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Aipda Ks. Tubun Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Widiyatmiko Nursejati : Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Senior General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkantor di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 70/SK/2025 tanggal 21 Mei 2025 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Jalan Tol yang diberikan hak pengusahaan ruas jalan tol Cawang – Tomang – Pluit termasuk pengusahaan atas ruang milik jalan tol Cawang – Tomang – Pluit melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 245/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 beserta perubahannya.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di ruang milik jalan tol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KEDUA berkomitmen mendukung PIHAK KESATU dalam melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di ruang milik jalan tol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk saling bekerja sama dalam Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit Yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi .
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menambah ruang terbuka hijau dan melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di Ruang Milik Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian lokasi yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perizinan;
- c. Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan.



#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama hanya dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK apabila PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dalam ayat (1) dalam hal:
  - a. PARA PIHAK secara tertulis menyepakati untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini;
  - b. Izin usaha atau persetujuan salah satu PIHAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak sah, tidak berlaku, atau dibatalkan oleh pihak atau instansi yang berwenang;
  - c. Ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh (lisan maupun tulisan) yang didapat oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali data, informasi dan keterangan yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau diwajibkan oleh suatu badan/instansi yang berwenang atau suatu peraturan untuk membuka informasi/data tersebut.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) PIHAK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini bersedia untuk memberikan ganti rugi yang wajar kepada PIHAK lainnya yang diungkapkan kerahasiaan informasinya tersebut atas kerugian yang timbul secara langsung akibat dilanggarnya ketentuan Pasal ini.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat atau surat elektronik kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi  
DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Aipda KS. Tubun No. 1 Tanah  
Abang, Kota Administrasi Jakarta  
Pusat  
Telepon : (021) 53250454  
Email : distama@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional  
Division PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
Alamat : Plaza Tol Cililitan, Jalan Cililitan Besar,  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Telepon : 8088-7227  
Faksimili : 8088-7228  
Email : jm.regmetropolitan@jasamarga.co.id  
PIC : Senior General Manager c.q Operation  
Management Department Head

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SENIOR GENERAL MANAGER  
JASAMARGA METROPOLITAN TOLLROAD  
REGIONAL DIVISION  
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN  
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WIDIYATMIKO NURSEJATI



M. FAJAR SAURI  
NIP 197011181998031002

*Handwritten notes in blue ink: "1 32 4 12"*



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL PADA RUAS JALAN TOL CAWANG –  
TOMANG – PLUIT UNTUK PENATAAN, PENGHIJAUAN, DAN BEAUTIFIKASI

NOMOR : 380/KH.00.04

NOMOR : 505/MOU-FC/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16 – 06 – 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. Fajar Sauri : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Aipda Ks. Tubun Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Widiyatmiko Nursejati : Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Senior General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkantor di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 70/SK/2025 tanggal 21 Mei 2025 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Jalan Tol yang diberikan hak pengusahaan ruas jalan tol Cawang – Tomang – Pluit termasuk pengusahaan atas ruang milik jalan tol Cawang – Tomang – Pluit melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 245/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 beserta perubahannya.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di ruang milik jalan tol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KEDUA berkomitmen mendukung PIHAK KESATU dalam melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di ruang milik jalan tol yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk saling bekerja sama dalam Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit Yang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi .
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menambah ruang terbuka hijau dan melaksanakan penataan, penghijauan, dan beautifikasi di Ruang Milik Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Pada Ruas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian lokasi yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perizinan;
- c. Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi; dan
- f. Pelaporan.



Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama hanya dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK apabila PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dalam ayat (1) dalam hal:
  - a. PARA PIHAK secara tertulis menyepakati untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini;
  - b. Izin usaha atau persetujuan salah satu PIHAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak sah, tidak berlaku, atau dibatalkan oleh pihak atau instansi yang berwenang;
  - c. Ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh (lisan maupun tulisan) yang didapat oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, kecuali data, informasi dan keterangan yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau diwajibkan oleh suatu badan/instansi yang berwenang atau suatu peraturan untuk membuka informasi/data tersebut.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) PIHAK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini bersedia untuk memberikan ganti rugi yang wajar kepada PIHAK lainnya yang diungkapkan kerahasiaan informasinya tersebut atas kerugian yang timbul secara langsung akibat dilanggarnya ketentuan Pasal ini.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat atau surat elektronik kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi  
DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Aipda KS. Tubun No. 1 Tanah  
Abang, Kota Administrasi Jakarta  
Pusat  
Telepon : (021) 53250454  
Email : distama@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional  
Division PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
Alamat : Plaza Tol Cililitan, Jalan Cililitan Besar,  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Telepon : 8088-7227  
Faksimili : 8088-7228  
Email : jm.regmetropolitan@jasamarga.co.id  
PIC : Senior General Manager c.q Operation  
Management Department Head

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SENIOR GENERAL MANAGER  
JASAMARGA METROPOLITAN TOLLROAD  
REGIONAL DIVISION  
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK



WIDIYATMIKO NURSEJATI

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN  
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

M. FAJAR SAURI  
NIP 197011181998031002

Handwritten initials and marks in blue ink.





**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramono Anung  
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**MEMBERI KUASA:**

Kepada:

Nama : M. Fajar Sauri  
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**KHUSUS**

Untuk:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang–Tomang–Pluit untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi.
2. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang–Tomang–Pluit KM 10+200 sampai dengan KM 10+60 untuk Penataan, Penghijauan, dan Beautifikasi.

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

M. Fajar Sauri  
NIP 197011181998031002

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung